



PUTUSAN

Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUKMA ADI WIBAWA, bertempat tinggal di Jalan Golf 2/91, RT.005/RW.003, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

PT. PROSAM PLANO, yang diwakili oleh Direktur PT. Prosam Plano, Santoso Wijaya, berkedudukan di Jalan Bunguran Nomor 45, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tauchid Suyuthi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks Ruko, Jalan Gajah Mada Trem Nomor 221 A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah pekerja pada PT.Prosam Plano (Penggugat) yang berkedudukan di Jalan Bunguran Nomor 45 Surabaya;
2. Bahwa Tergugat bekerja di PT.Prosam Plano dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Regu Karcis dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, lebih 1 (satu) bulan dengan upah terakhir sebesar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa selama bekerja Tergugat sering melakukan tindakan-tindakan indisipliner sehingga Penggugat memberi pembinaan selama 5 (lima) kali dengan memberikan Surat Peringatan (SP) sejak tanggal 29 Januari 2005 sampai dengan 17 September 2013;
4. Bahwa pelanggaran indisipliner yang dilakukan oleh Tergugat tersebut antara lain;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Pada tanggal 29 Januari 2005, 5 Februari 2005 dan tanggal 5 Maret 2005 Tergugat tidak mau melaksanakan Pelatihan Baris-Berbaris (PBB) padahal Pelatihan Baris-Berbaris tersebut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan;
- 4.2. Pada tanggal 8 November 2009 Tergugat mengancam teman sekerja yang bernama Edison dengan senjata tajam, dan hal ini telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- 4.3. Pada tanggal 30 Juni 2013 anak buah Tergugat melakukan pelanggaran dengan penulisan beberapa lembar karcis parkir VIP dengan cara ditulis dobel/ditebalkan, Tergugat sebagai Kepala Regu Karcis tidak mengecek dan tidak mau menegur anak buahnya yang melakukan pelanggaran tersebut;
- 4.4. Pada tanggal 17 Juli 2013 Tergugat semestinya memberikan karcis mobil akan tetapi yang diberikan adalah karcis sepeda motor sehingga harga karcis mobil terbayar dengan harga karcis sepeda motor;
- 4.5. Pada tanggal 30 Juli 2013 Tergugat menutup pintu masuk lebih awal dari semestinya (sesuai ketentuan Penutupan pintu masuk tersebut ditutup pk. 17.00 WIB akan tetapi ditutup oleh Tertutup pada Pk. 16.29 WIB);
5. Bahwa walaupun Penggugat berkali-kali membina Tergugat dengan jalan memberikan Surat Peringatan (SP) akan tetapi kinerja Tergugat tidak malah menjadi baik bahkan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2013 Penggugat memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat, bersamaan dengan itu Penggugat juga sedang melakukan efisiensi pengurangan Tenaga kerja sejak tahun 2013;
6. Bahwa atas pemberian Surat PHK kepada Tergugat, Penggugat telah melakukan perundingan Bipartit dengan Tergugat selama 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 4, 14 dan 23 November 2013, karena dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan maka Penggugat mencatatkan hasil perundingan tersebut kepada Pegawai Mediator pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk dimediasi dan selanjutnya Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan anjuran Nomor: 560/1937/436.6.12/2014 tanggal 21 April 2014 yang isinya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar Pengusaha membayar pesangon kepada pekerja sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon: 2 x 9 x Rp2.420.000,00	=Rp 43.560.000,00
- Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp2.420.000,00	=Rp 9.680.000,00
	Rp 53.240.000,00
- Penggantian Hak: 15% x Rp53.240.000,00	=Rp 7.986.000,00
Jumlah	=Rp 61.226.000,00

(enam puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

2. Agar Pengusaha memberikan uang kebijaksanaan sesuai perundingan Bipartit ketiga pada tanggal 23 November 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa terhadap anjuran Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tersebut di atas untuk masalah pesangon pihak Penggugat tidak menolak, akan tetapi pemberian uang kebijaksanaan hasil Bipartit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Penggugat menolak/mencabut karena uang kebijaksanaan tersebut akan diberikan oleh Penggugat apabila Tergugat menyetujui PHK yang ditawarkan oleh penggugat pada saat Bipartit;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan Ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk menerima kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Penggugat sesuai Ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebesar:

Pesangon: 2 x 9 x Rp2.420.000,00	=Rp 43.560.000,00
Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp2.420.000,00	=Rp 9.680.000,00
	Rp 53.240.000,00
Penggantian Hak: 15% x Rp53.240.000,00	=Rp 7.986.000,00
Jumlah	=Rp 61.226.000,00

(enam puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menolak/membatalkan uang kompensasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya dan langkah kongret untuk melakukan pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Penggugat harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dengan kegiatan-kegiatan positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja dan memberikan pembinaan kepada pekerja / buruh;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 49/G/2014/ PHI.Sby., tanggal 18 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak dibacakannya putusan ini di muka persidangan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Tergugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah Tergugat selama tidak dipekerjakan dengan jumlah total sebesar Rp75.746.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
4. Menyatakan membatalkan penawaran uang kompensasi perundingan bipartite sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2015



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta.Ks/2014/PHI.Sby. Jo. Nomor 49/G/2014/PHI.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 September 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 September 2014, kemudian Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2014, mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperkuat dengan bukti-bukti serta saksi yang dihadirkan dalam persidangan, hal ini sebagaimana tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang dengan tegas menyatakan:

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah:

PT Prosam Plano dalam hal ini sebagai Penggugat, tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya tentang pelanggaran indisipliner yang dilakukan Tergugat karena tidak didukung bukti P.1 Surat Peringatan yang asli (hanya fotocopy) tertanggal 26 Mei 2005 sehingga dapat dikatakan sebagai alasan Penggugat yang direkayasa, diperkuat juga oleh saksi Supani dan Sri Mutini yang menyatakan hanya pernah mendengar Tergugat mendapatkan Surat Peringatan dari Penggugat atas kesalahan yang dilakukan oleh anak buah Tergugat hal ini juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam lembar kesimpulan tertulis tanggal 21 Juli 2014 oleh Tergugat berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Penggugat Nomor PP/DWS/102/III/11 tertanggal 17 Maret 2011 perihal Denda Pelanggaran Disiplin Kerja Bagi setiap karyawan (bukti T3) menyebutkan:

1. Jika dalam waktu 3 bulan terdapat 1 kali pelanggaran anak buah dari satu regu yang ditemukan oleh Team Pengawas (yang terdiri dari: Wakabag/Kepala Bagian, Inspektorat dan Operational Control), maka Karu/Koordinator ditegur;
2. Apabila dalam waktu 3 bulan terdapat 2 kali pelanggaran anak buah dari satu regu (baik dari anak buah yang sama maupun dari anak buah yang berbeda) yang ditemukan oleh Team Pengawas, maka Karu/Koordinator akan didenda sebesar Rp40.000,00 per pelanggaran yang terjadi;

Di dalam surat tersebut apabila anak buah melakukan pelanggaran, maka Kepala Regu dalam hal ini adalah Tergugat semestinya hanya dikenakan sanksi teguran dan denda;

bukan Surat Peringatan (SP)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tindakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atas dasar efisiensi yang berpedoman pada Pasal 164 (3) Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 padahal yang dimaksud dalam pasal tersebut sesuai hasil uji materiil Mahkamah Konstitusi adalah PHK dengan alasan efisiensi hanya dapat dilakukan apabila perusahaan tutup secara keseluruhan bukan tutup sebagian atau per departemen, faktanya PT. Prosam Plano sampai saat ini masih beroperasi bahkan membuka lowongan pekerjaan dan menerima karyawan baru disamping itu juga PHK sepihak yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan jelas-jelas melawan hukum karena belum ada ijin dan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial serta tidak prosedural dikarenakan Penggugat tidak melakukan upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit secara musyawarah dengan Tergugat selaku pekerja untuk mencapai mufakat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi Penggugat malah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor: PP/SW/225/2013 tertanggal 8 Oktober 2013 (bukti T-6) dan perundingan bipartit baru dilakukan setelah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengeluarkan surat PHK yaitu pada tanggal 4 November 2013; 14 Nopember 2013 dan 23 Nopember 2013 (lampiran anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Surabaya, Nomor: 32/PHK/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 yang identik dengan bukti T-7) tentu saja sikap Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat secara sepihak tanpa menunggu adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan ketentuan pasal 151 Undang Undang Ketenaga-kerjaan Nomor 13 Tahun 2003, maka dari itu Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) adalah batal demi hukum seperti yang tercantum juga dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 49/G/2014/PHI.Sby. tertanggal 18 Agustus 2014 halaman 20;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yaitu: Sukma Adi Wibawa yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat telah bekerja dan menjadi karyawan tetap di perusahaan PT.Prosam Plano yang disebut juga Penggugat sejak tanggal 6 September 2003 sampai tanggal 8 Oktober 2013 (sesuai bukti T-1), sampai akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2014 bergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dengan jabatan Ketua Pengurus Unit Kerja pada perusahaan PT.Prosam Plano diteguhkan dengan Surat Keputusan Nomor Kep.004/SK/PC SPAI- FSPMI/SBY/IX/2013 tanggal 15 September 2013 tentang Pengesahan dan Pengukuhan PUK SPAI FSPMI PT.Prosam Plano periode 2013-2016 (sesuai bukti T-4) dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Surabaya sehingga Dinas Tenaga Kerja menerbitkan Surat Keterangan Pencatatan Nomor 250/6296/436.6.12/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 (bukti T-5) namun pada tanggal 08 Oktober 2013 Sukma Adi Wibawa yang disebut juga Tergugat menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor PP/SW/225/X/13 tertanggal 8 Oktober 2013 (sesuai bukti T-6) yang dikeluarkan oleh PT.Prosam Plano yang dalam hal ini disebut juga Penggugat;

II. Putusan *Judex Facti* telah menyimpang dari koridor hukum, yaitu dengan memperhatikan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 18 dimana menjadi pertimbangan dikeluarkannya putusan *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan;

“Menimbang, bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja atau buruh karena pengusaha melakukan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2015



efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ... dst;

Bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, sangat jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab:

1. Karena perusahaan PT.Prosam Plano yang disebut juga Penggugat tidak tutup atau berhenti beroperasi;
2. Penggugat dalam hal ini PT.Prosam Plano tidak pernah melakukan bipartit dengan Sukma Adi Wibawa dalam hal ini disebut Tergugat sehingga dapat disebut atau diasumsikan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak;

III. Putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum atau aturan, hal ini dengan melihat pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman, dimana menjadi pertimbangan dikeluarkannya *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan:

“Maka menurut Majelis Hakim Pemutusan Hubungan Kerja Para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 1603 huruf h KUH Perdata;

Memperhatikan pertimbangan hukum di atas, sangat jelas pertimbangan hukum tersebut tidak tepat/salah untuk diterapkan dalam perkara *a quo* dan *Judex Facti* terkesan memaksakan menggunakan dasar hukum tersebut;

Dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang belum berkekuatan hukum tetap, bahwa berlandaskan Putusan MK Nomor 37/PUU-XI/2011 tertanggal 19 September 2011 yang intinya berbunyi: Pengusaha berkewajiban membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang sedang menjalani proses hukum/sengketa/ perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Agung (Kasasi/peninjauan kembali) yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 September 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 29 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sukma Adi Wibawa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUKMA ADI WIBAWA tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Januari 2015** oleh **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, S.H., M.M.**, dan **H.Buyung Marizal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ **Bernard, S.H., M.M.**

ttd./ **H.Buyung Marizal, S.H., M.H.**

K e t u a,

ttd./ **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)